



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : PKS-KNEKS.2025.11.01-12
Nomor : /Un.17/R/HM.01/11/2025

Pada hari ini Sabtu , tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01/11/2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

SHOLAHUDIN AL AIYUBI : Selaku Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor 54/M Tahun 2024, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut ME KNEKS), berkedudukan dan berkantor di Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Sutikno Slamet Lantai 18, Jalan Wahidin, Nomor 1, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. MUHAMMAD ISHOM, M.A : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 194036/MA. KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2025-2029, maka dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (selanjutnya disingkat UIN Banten, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja sama ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerja Sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Kerja sama ini adalah :
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan dan pengajaran, termasuk didalamnya praktek pengalaman lapangan, praktikum mata kuliah dan merdeka belajar;
- b. Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kerja sama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan Evaluasi atas Kerja sama ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

**Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Pemutusan Kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Kerja sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 8
PEMBERITAHUAN**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

u.p Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS

Alamat : Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Sutikno Slamet
Lantai 18, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat,
DK Jakarta, 10710.

Telephone : (021) 3449230

Faximile : -

Email : humas@kneks.go.id

a. PIHAK KEDUA

u.p Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Kota Serang, Provinsi Banten
42119

Jl. Raya Syeikh Nawawi Al-Bantani, Kampung Andamui,
Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang,
Provinsi Banten 42171

Telepon : Telp. 0254 200323

Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id



Up. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama

web : <https://pascasarjana.uinbanten.ac.id/>
<https://uinbanten.ac.id/>

Pasal 9

ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum (tambahan) dan/atau amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kerja sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


SHOLAHUDIN AL AIYUBI 

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. MUHAMMAD ISHOM, M.A

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
